

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah saat ini diharuskan oleh nasabah untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya pada laporan tahunan yang dibuat perbankan syariah tersebut. Setiap perusahaan memiliki bagian tingkat dalam kuantitas dan kualitas dalam mengungkapkan item pengungkapan. Informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tanggung jawab sosial merupakan item yang paling diungkapkan oleh suatu perusahaan (Nugraheni & Anuar, 2014).

Terkait dengan adanya keharusan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, *Islamic Social Reporting* sudah menjadi pembahasan yang hangat diperbincangkan. *Islamic Social Reporting* yaitu pengembangan dari pelaporan sosial yang sudah diberikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berkembangnya *Islamic Social Reporting* diikuti dengan berkembangnya *Islamic Social Reporting Indeks* (Ahzar & Trisnawati, 2015).

Islamic Social Reporting (ISR) berawal di tahun 2002 yang dipelopori Haniffa pada karyanya dengan judul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Selanjutnya perkembangan ISR diteliti semakin komprehensif oleh Othman dkk di Malaysia pada tahun 2009 maka hingga kini *Islamic Social Reporting* tetap dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya. Haniffa berpendapat, di dalam pelaporan sosial konvensional terdapat banyak keterbatasan, karena hal tersebut ia membuat kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* dengan dasar ketepatan syariah yang diukur dengan menggunakan sebuah indeks yakni indeks ISR (Gustami, 2013). Fitria dan Hartanti pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa secara khusus indeks ISR merupakan pelaporan sosial yang dikembangkan dengan mencakup keinginan orang banyak tidak hanya tentang fungsi perusahaan pada perkenomian, tetapi juga fungsi perusahaan pada perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR pun memfokuskan pada keadilan sosial

dalam lingkup pelaporan tentang karyawan, hak minoritas, dan lingkungan (Fitria & Hartanti, 2010).

Indeks ISR merupakan dasar penerapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah yang berisi item-item standar CSR yang telah disusun oleh AAOIFI yang selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai CSR yang semestinya diungkapkan oleh perbankan syariah (Fitria & Hartanti, 2010). Indeks ini dikelompokkan menjadi enam tema yaitu *Finance and Investment Theme*, *Product and Service Theme*, *Employee Theme*, *Society Theme*, *Environment Theme*, dan *Corporate Governance Theme*.

Tetapi, perkembangan indeks ISR di Indonesia masih tergolong lambat, jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keadaan tersebut disebabkan karena pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia masih didasari sifat sukarela (*voluntary*). Selain itu juga belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai item-item pengungkapan dalam indeks ISR. Penelitian mengenai indeks ISR pun masih jarang dilakukan. Lain hal dengan pertumbuhan indeks *Islamic Social Reporting* dalam negara-negara Islam seperti Qatar, Malaysia, Bangladesh, Sudan, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Iran, negara-negara tersebut menjadikan indeks ISR sebagai pelaporan organisasi syariah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya penelitian-penelitian tentang indeks ISR (Fitria & Hartanti).

Sebagai upaya memperbaiki tingkat pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia perlu diteliti aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Faktor yang diduga kuat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR adalah dari segi *corporate governance*. Perbankan syariah diharuskan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, maka dari itu keberadaann *corporate governance* menjadi perhatian di bank syariah. Keberadaan praktik *corporate governance* yang baik pun harus menjadi perhatian yang lebih oleh pihak manajemen perbankan syariah agar menjadi kepercayaan yang diharapkan nasabah.

Bank Indonesia mempublikasikan Peraturan Bank Indonesia di tahun 2006 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum (PBI, 2006). Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh bank umum yang

beroperasi di Indonesia dan laporan pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir Desember 2007. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh semua jenis bank umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS). Terlebih untuk bank syariah tanggung jawab untuk menerapkan GCG juga dijelaskan pada pasal 34 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pada 9 Desember 2009 Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI tersendiri (PBI, 2006) tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS yang mulai diberlakukan pada 2010.

Dalam sistematis *corporate governance* pada bank syariah, sebuah dewan pengawas syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbentuk untuk bertanggungjawab menjalankan praktik *syariah governance* yang menjadi hal esensial dalam model *corporate governance* keuangan Islam bertujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan bahwa semua transaksi dan aktivitas perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain memiliki Dewan Pengawas Syariah, perbankan syariah juga mempunyai struktur dalam *Good Corporate Governance* yang diantaranya meliputi Direksi, komposisi Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Terdapat beberapa penelitian tentang pengungkapan praktik *corporate governance* terhadap pengungkapan ISR antara lain: Khoirudin (2013) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Tetapi, menurut Kurniawati & Yaya (2017) menyatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang termasuk dalam DES. Selain itu, Akbar (2015) juga menjelaskan mengenai pengaruh struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia hasilnya frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Khasanah (2017) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di bank umum syariah.

Khasanah & Yulianto (2015) menunjukkan bahwa implementasi tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap

tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan Khoirudin (2013) dewan pengawas syariah juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Tetapi, menurut Inuzula (2017) dewan pengawas syariah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan, dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah selama tahun 2011-2013. Menurut Nugraheni & Rahma (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia. Tetapi, menurut Gestari (2014) menyatakan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Penelitian ini didasari oleh *Shari'ah Enterprise Theory* yang memaparkan bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Manusia hanya sebagai wakil-Nya (khalifatullah fil ardh) yang diatur untuk taat terhadap semua hukum Allah (Triuwono, 2007 dalam Khasanah & Yulianto, 2015). ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang terkait dengan tujuan Islam.

Penelitian mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Perbankan Syariah agar entitas tersebut dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris Judul penelitian ini adalah **"Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia"**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengungkapan *Islamic Social Reporting* sangat penting diterapkan oleh perbankan syariah karena pelaksanaan ISR erat dengan hubungan perusahaan dengan *stakeholder* dan masyarakat luas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social reporting*?
3. Apakah ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia agar dapat meningkatkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan melakukan transaksi yang tidak hanya tertuju pada kemampuan keuangan tetapi juga kemampuan sosial perusahaan.